



Pelatihan Dasar Calon PNS (Latsar CPNS)

No. SK :

Persyaratan

1. Keputusan pengangkatan sebagai CPNS
2. Pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Instansi Pemerintah asal Peserta;
3. Keterangan sehat dari dokter pemerintah;
4. Penugasan dari PPK Instansi Pemerintah asal Peserta; dan
5. Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. CPNS yang telah ditetapkan sebagai calon peserta oleh PPK,PyB atau pejabat yang berwenang lainnya melakukan registrasi melalui proses pendataan dan verifikasi kelengkapan persyaratan calon Peserta;
2. Menyusun jadwal pelatihan, membentuk tim penyelenggara dan tim Pengajar dengan penugasan masing-masing termasuk pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap Peserta, serta mempersiapkan sarana dan prasarana pelatihan yang diperlukan;
3. Membuat surat pemberitahuan kepada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelatihan dilaksanakan yang meliputi: tanggal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, jumlah Peserta, dan golongan Peserta, dengan melampirkan salinan/copy keputusan dan perencanaan Pelatihan yang mencakup jadwal mingguan pembelajaran; dan
4. Melakukan pemanggilan calon Peserta melalui PPK Instansi Pemerintah asal Peserta dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

Waktu Penyelesaian

0

1. Pelatihan Klasikal : 51 (lima puluh satu) hari kerja; dan
2. Blended Learning : 74 (tujuh puluh empat) hari kerja.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara



Jl. Rajawali RT.46 RW.17 77215 05522020503

<https://bpsdm.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kalimantan Utara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat/STTPL Pelatihan Dasar CPNS

Pengaduan Layanan

Melalui Google Form Evaluasi Latsar CPNS